



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Martunis Bin Muhammad Yunus
2. Tempat lahir : Nase Me (Aceh Jempa)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nesa Barat Kelurahan Nesa Barat Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Martunis Bin Muhammad Yunus ditangkap tanggal 4 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
- Terdakwa Martunis Bin Muhammad Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020

Terdakwa Martunis Bin Muhammad Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020

Terdakwa Martunis Bin Muhammad Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020

Terdakwa Martunis Bin Muhammad Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020

Terdakwa Martunis Bin Muhammad Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, SH, Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARTUNIS Bin MUHAMMAD YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTUNIS Bin MUHAMMAD YUNUS** dengan pidana selama **15 (lima belas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara;**
- 2 (dua) lapis bungkus plastik kresek warna biru berisikan 1 (satu) buah kotak kardus yang disekeliling dinding kotak kardus tersebut disisipkan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 147 (seratus empat puluh tujuh) gram. (Kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 179 (seratus tujuh puluh sembilan) gram. (Kode II);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 208 (dua ratus delapan) gram. (Kode III);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 307 (tiga ratus tujuh) gram. (Kode IV);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram. (Kode V);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 146 (seratus empat puluh enam) gram. (Kode VI);

-Yang kemudian didalam kotak kardus tersebut berisikan makanan ringan :5 (lima) bungkus Oat Choco warna coklat;
-2 (dua) bungkus Coklat Roka;2 (dua) bungkus Kacang Snek Ku;
- 1 (satu) lembar booking ticket penerbangan An. MR.

MARTUNIS:

- Lion JT 970 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 09.00 WIB dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (Sub);
- Lion JT 178 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 12.10 dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok Mataram (LOP);
- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 970 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 08.30 WIB Seat 20A dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (SUB);
- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 178 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 11.40 WIB Seat 11A dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok (LOP);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GT-C3520 warna silver dengan simcard Perdana Kartu AS nomor 085262942428;

Dirampas untuk dimusnahkan

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **MARTUNIS Bin MUHAMMAD YUNUS** pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 07.50 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Pintu Masuk Keberangkatan Penumpang Jalur Merah Bandara Hang Nadim - Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm



5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, sekira pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib adalah Piket Regu Pagi, dimana saksi ISWANTORO dan saksi TIMBUL TAMBUNAN (Masing-masing petugas Avsec Bandara Hang Nadim Batam) yang sedang melaksanakan tugas di Pintu Masuk Keberangkatan Penumpang Jalur Merah Bandara Hang Nadim Batam dan saksi ARIF PRASETYA AJI dan saksi ARIF PRASETYA AJI (Masing-masing petugas Bea Cukai Bandara Hand Nadim Batam) bertugas pada Pemeriksaan Barang Pada Mesin X – Ray Bandara Hang Nadim Batam. Kemudian sekira pukul 07.30 Wib yang merupakan jam keberangkatan pagi dengan penumpang yang cukup padat, sehingga anggota yang pada saat itu bertugas pada Alat Metal Detector (Walkru) harus ekstra hati-hati dan ketat memeriksa setiap penumpang dan pada saat itu saksi ISWANTORO dan operator yaitu saksi TIMBUL TAMBUNAN sedang jaga. Selanjutnya saksi ISWANTORO melihat terdakwa yang sudah selesai pemeriksaan seluruh badan, seketika ada 2 (Dua) barang bawaan masuk kedalam mesin X-RAY dan terbaca ada barang yang tidak biasanya, lalu saksi ISWANTORO melihat terdapat di dalam barang bawaan terdakwa tersebut terdapat 2 (Dua) lapis kardus yang mana pada sekeliling dinding kardus tersebut terlihat ada benda putih seperti tidak biasanya dan terlihat aneh sehingga saksi ARIF PRASETYA AJI dan saksi AJI CAHYA SUMEDAR langsung curiga terhadap barang bawaan terdakwa tersebut. Setelah itu, saksi TIMBUL TAMBUNAN dan saksi ISWANTORO mengecek terdakwa tersebut yang membawa 1 (Satu) buah kotak kardus paket makanan ringan dan 1 (Satu) buah koper baju dan bertanya kepada terdakwa : "Ini barang tas punya siapa?", lalu terdakwa menjawab : "Iya punya saya". Kemudian saksi ISWANTORO pun mengatakan : "Mohon ijin cek tasnya", dan terdakwa mengangkat 1 (Satu) buah kotak kardus paket makanan ringan dan 1 (Satu) buah koper berisikan baju ke atas meja untuk diperiksa, dan saksi ARIF PRASETYA AJI dan saksi AJI CAHYA SUMEDAR langsung mengambil 1 (Satu) buah kotak kardus paket makanan ringan tersebut dari atas meja dan membawa ke kantor Hanggar Bea Dan Cukai yang berada di dalam Bandara Hang Nadim Batam. Selanjutnya saksi ISWANTORO dan saksi TIMBUL TAMBUNAN beserta terdakwa sesampainya didalam Hanggar Kantor Bea dan Cukai Bandara Hang Nadim Kota Batam tersebut, saksi ISWANTORO memerintahkan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ARIF PRASETYA AJI dan saksi AJI CAHYA SUMEDAR agar dapat untuk membuka sendiri 1 (Satu) buah kardus paket makanan yang dibungkus plastik



kresek warna Biru yang mana setelah dibuka 1 (Satu) kotak kardus tersebut yang berisikan antara lain : 5 (Lima) bungkus Out Choso warna Coklat, 2 (Dua) bungkus Kacang Sneck Ku. Setelah itu saksi ISWANTORO bersama saksi ARIF PRASETYA AJI dan saksi AJI CAHYA SUMEDAR langsung mengambil kotak kardus makanan ringan tersebut, hingga ditemukan disekeliling 1 (satu) kotak kardus tersebut berupa 6 (Enam) kantong plastik bening berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disisipkan disetiap dinding kardus paket. Kemudian saksi ARIF PRASETYA AJI menghubungi Kantor Palayanan Type B Kantor Bea dan Cukai untuk melaporkan atas temuan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan saksi ARIF PRASETYA AJI bersama saksi TIMBUL TAMBUNAN pergi ke Kantor KPU Bea dan Cukai yang beralamat di Batu Ampar, sesampainya di Kantor KPU Bea dan Cukai Batu Ampar saksi ISWANTORO meminta data terdakwa yang mengaku atas nama MARTUNIS BIN MUHAMMAD YUNUS. Setelah itu dilakukan Cek Urine terdakwa dengan Hasil Negative Sabu, dan di cek kembali terhadap barang yang Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan menimbangnyanya yang berisikan 6 (Enam) bungkus plastik bening berisi Kristal Narkotika golongan I jenis Sabu, dengan seberat total Bruto 1320 (Seribu tiga ratus dua puluh) gram dan di cek atas kandungan barang bukti tersebut dengan hasil Positif mengandung METAMFETAMINA, kemudian menyerahkan terdakwa berikut barang bukti ke saksi MUSTAFA RAMADHAN dan saksi AHDA KURNIAWAN (Masing-masing petugas BNNP Prov. Kepri).

Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 6 (Enam) bungkus dengan sberat total 1320 (Seribu tiga ratus dua puluh) gram tersebut dari perantara Sdr. ADUN PENI (DPO) yang berada di Batam, yang mana tidak terdakwa kenali identitasnya dan terdakwa akan memperoleh upah sejumlah Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah), yang mana dan Narkotika tersebut akan dibawa dengan tujuan ke Lombok dan terdakwa telah diberi uang sebesar Rp.5.000.000,.(Lima juta rupiah) sebagai uang mukanya. Kemudian terdakwa langsung membeli tiket penerbangan Lion Air ke Batam pada hari Senin tanggal 28 Februari 2020 sekita pukul 09.00 Wib, melalui penerbangan Medan Bandara Kualanamu tujuan Bandara Hang Nadim Kota Batam. Setibanya terdakwa di Kota Batam terdakwa langsung menghubungi Sdr. ADUN PENI, lalu atas perintah Sdr. ADUN PENI, terdakwa menginap disekitaran Hotel Nagoya – Kota Batam dan terdakwa menginap di Hotel Nagoya selama 1 (Satu) malam, keesokan harinya terdakwa menumpang di rumah teman sekampung terdakwa yang baru terdakwa kenal di Batam. Kemudian tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr, ADUN PENI agar segera membeli tiket penerbangan dari Batam tujuan Lombok dan terdakwa berangkat ke daerah Nagoya untuk membeli tiket penerbangan Lion Air JT 970 (737-900ER), dari Batam tujuan transit Surabaya (SUB), penerbangan Lion Air 178 (737-900ER) hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 12.10 Wib dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok mataram (LOP). Pada keesokan harinya, hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wib, ada yang menghubungi terdakwa dengan nomor yang tidak terdakwa kenali identitasnya, mengatakan bahwa orang suruhan dari Sdr. ADUN PENI, lalu menyuruh terdakwa agar segera menjemput Narkotika Golongan I jenis Sabu ke daerah Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk. Selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan Gokar ojek Online, setibanya terdakwa di jalan seputaran SPBU Sei Beduk terdakwa menghubungi nomor yang tidak terdakwa kenali tersebut dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di depan SPBU Tanjung Piayu dan sekitar 5 (Lima) menit, terdakwa didatangi seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol yang tidak terdakwa ketahui. Setelah itu Laki-laki tersebut memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket makanan yang berbentuk 2 (Dua) lapis bungkus plastik kresek warna Biru berisikan 1 (Satu) buah kotak kardus yang disisipkan disekeliling dinding kotak kardus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berat awalnya terdakwa belum ketahui secara pasti berapa, lalu setelah serah terima Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa langsung naik Taxi Onlie kearah Bandara Hang Nadim – Kota Batam. Kemudian terdakwa sampai di Bandara pukul 07.30 Wib dengan menggunakan Gokar Online tersebut hingga setibanya terdakwa di Pintu Masuk Keberangkatan Penumpang Jalur Merah Bandara Hang Nadim Batam tersebut terdakwa diamankan berikut barang bukti oleh saksi ISWANTORO, saksi TIMBUL TAMBUNAN, saksi ARIF PRASETYA AJI, dan saksi AJI CAHYA SUMEDAR dan dilimpahkan kepada BNNP Kepri guna proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB. : 3706/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si.,Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku yang memeriksa dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa MARTUNIS Bin MUHAMMAD YUNUS berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal narkotika golongan I jenis sabu adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 58/02400/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN.S.Pd.I terhadap 6 (enam) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa MARTUNIS Bin MUHAMMAD YUNUS diketahui seberat **1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) gram.**

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan terdakwa **MARTUNIS Bin MUHAMMAD YUNUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UUNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MARTUNIS Bin MUHAMMAD YUNUS** pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 07.50 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Pintu Masuk Keberangkatan Penumpang Jalur Merah Bandara Hang Nadim - Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram”.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, sekira pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib adalah Piket Regu Pagi, dimana saksi ISWANTORO dan saksi TIMBUL TAMBUNAN (Masing-masing petugas Avsec Bandara Hang Nadim Batam) yang sedang melaksanakan tugas di Pintu Masuk Keberangkatan Penumpang Jalur Merah Bandara Hang Nadim Batam dan saksi ARIF PRASETYA AJI dan saksi ARIF PRASETYA AJI (Masing-masing petugas Bea Cukai Bandara Hand Nadim Batam) bertugas pada Pemeriksaan Barang Pada Mesin X – Ray Bandara Hang Nadim Batam. Kemudian sekira pukul 07.30 Wib yang merupakan jam keberangkatan pagi dengan penumpang yang cukup padat, sehingga anggota yang pada saat itu bertugas pada Alat Metal Detector (Walkru) harus ekstra hati-hati dan ketat memeriksa setiap penumpang dan pada saat itu saksi ISWANTORO dan operator yaitu saksi TIMBUL TAMBUNAN sedang jaga. Selanjutnya saksi ISWANTORO melihat terdakwa yang sudah selesai pemeriksaan seluruh badan, seketika ada 2 (Dua) barang bawaan masuk kedalam mesin X-RAY dan terbaca ada barang yang tidak biasanya, lalu saksi ISWANTORO melihat terdapat di dalam barang bawaan terdakwa tersebut

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 2 (Dua) lapis kardus yang mana pada sekeliling dinding kardus tersebut terlihat ada benda putih seperti tidak biasanya dan terlihat aneh sehingga saksi ARIF PRASETYA AJI dan saksi AJI CAHYA SUMEDAR langsung curiga terhadap barang bawaan terdakwa tersebut. Setelah itu, saksi TIMBUL TAMBUNAN dan saksi ISWANTORO mengecek terdakwa tersebut yang membawa 1 (Satu) buah kotak kardus paket makanan ringan dan 1 (Satu) buah koper baju dan bertanya kepada terdakwa : "Ini barang tas punya siapa?", lalu terdakwa menjawab : "Iya punya saya". Kemudian saksi ISWANTORO pun mengatakan : "Mohon ijin cek tasnya", dan terdakwa mengangkat 1 (Satu) buah kotak kardus paket makanan ringan dan 1 (Satu) buah koper berisikan baju ke atas meja untuk diperiksa, dan saksi ARIF PRASETYA AJI dan saksi AJI CAHYA SUMEDAR langsung mengambil 1 (Satu) buah kotak kardus paket makanan ringan tersebut dari atas meja dan membawa ke kantor Hanggar Bea Dan Cukai yang berada di dalam Bandara Hang Nadim Batam. Selanjutnya saksi ISWANTORO dan saksi TIMBUL TAMBUNAN beserta terdakwa sesampainya didalam Hanggar Kantor Bea dan Cukai Bandara Hang Nadim Kota Batam tersebut, saksi ISWANTORO memerintahkan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ARIF PRASETYA AJI dan saksi AJI CAHYA SUMEDAR agar dapat untuk membuka sendiri 1 (Satu) buah kardus paket makanan yang dibungkus plastik kresek warna Biru yang mana setelah dibuka 1 (Satu) kotak kardus tersebut yang berisikan antara lain : 5 (Lima) bungkus Out Choso warna Coklat, 2 (Dua) bungkus Kacang Sneck Ku. Setelah itu saksi ISWANTORO bersama saksi ARIF PRASETYA AJI dan saksi AJI CAHYA SUMEDAR langsung mengambil kotak kardus makanan ringan tersebut, hingga ditemukan disekeliling 1 (satu) kotak kardus tersebut berupa 6 (Enam) kantong plastik bening berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disisipkan disetiap dinding kardus paket. Kemudian saksi ARIF PRASETYA AJI menghubungi Kantor Palayanan Type B Kantor Bea dan Cukai untuk melaporkan atas temuan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan saksi ARIF PRASETYA AJI bersama saksi TIMBUL TAMBUNAN pergi ke Kantor KPU Bea dan Cukai yang beralamat di Batu Ampar, sesampainya di Kantor KPU Bea dan Cukai Batu Ampar saksi ISWANTORO meminta data terdakwa yang mengaku atas nama MARTUNIS BIN MUHAMMAD YUNUS. Setelah itu dilakukan Cek Urine terdakwa dengan Hasil Negative Sabu, dan di cek kembali terhadap barang yang Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan menimbanginya yang berisikan 6 (Enam) bungkus plastik bening berisi Kristal Narkotika golongan I jenis Sabu, dengan seberat total Bruto 1320 (Seribu tiga ratus dua puluh) gram dan di cek atas kandungan barang bukti tersebut dengan hasil Positif mengandung

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA, kemudian menyerahkan terdakwa berikut barang bukti ke saksi MUSTAFA RAMADHAN dan saksi AHDA KURNIAWAN (Masing-masing petugas BNNP Prov. Kepri).

Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 6 (Enam) bungkus dengan sberat total 1320 (Seribu tiga ratus dua puluh) gram tersebut dari perantara Sdr. ADUN PENI (DPO) yang berada di Batam, yang mana tidak terdakwa kenali identitasnya dan terdakwa akan memperoleh upah sejumlah Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah), yang mana dan Narkotika tersebut akan dibawa dengan tujuan ke Lombok dan terdakwa telah diberi uang sebesar Rp.5.000.000,.(Lima juta rupiah) sebagai uang mukanya. Kemudian terdakwa langsung membeli tiket penerbangan Lion Air ke Batam pada hari Senin tanggal 28 Februari 2020 sekita pukul 09.00 Wib, melalui penerbangan Medan Bandara Kualanamu tujuan Bandara Hang Nadim Kota Batam. Setibanya terdakwa di Kota Batam terdakwa langsung menghubungi Sdr. ADUN PENI, lalu atas perintah Sdr. ADUN PENI, terdakwa menginap disekitaran Hotel Nagoya – Kota Batam dan terdakwa menginap di Hotel Nagoya selama 1 (Satu) malam, keesokan harinya terdakwa menumpang di rumah teman sekampung terdakwa yang baru terdakwa kenal di Batam. Kemudian tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr, ADUN PENI agar segera membeli tiket penerbangan dari Batam tujuan Lombok dan terdakwa berangkat ke daerah Nagoya untuk membeli tiket penerbangan Lion Air JT 970 (737-900ER), dari Batam tujuan transit Surabaya (SUB), penerbangan Lion Air 178 (737-900ER) hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 12.10 Wib dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok mataram (LOP). Pada keesokan harinya, hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wib, ada yang menghubungi terdakwa dengan nomor yang tidak terdakwa kenali identitasnya, mengatakan bahwa orang suruhan dari Sdr. ADUN PENI, lalu menyuruh terdakwa agar segera menjemput Narkotika Golongan I jenis Sabu ke daerah Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk. Selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan Gokar ojek Online, setibanya terdakwa di jalan seputaran SPBU Sei Beduk terdakwa menghubungi nomor yang tidak terdakwa kenali tersebut dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di depan SPBU Tanjung Piayu dan sekitar 5 (Lima) menit, terdakwa didatangi seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol yang tidak terdakwa ketahui. Setelah itu Laki-laki tersebut memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket makanan yang berbentuk 2 (Dua) lapis bungkus plastik kresek warna Biru berisikan 1 (Satu) buah kotak kardus yang disisipkan disekeliling dinding kotak

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kardus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berat awalnya terdakwa belum ketahui secara pasti berapa, lalu setelah serah terima Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa langsung naik Taxi Onlie kearah Bandara Hang Nadim – Kota Batam. Kemudian terdakwa sampai di Bandara pukul 07.30 Wib dengan menggunakan Gokar Online tersebut hingga setibanya terdakwa di Pintu Masuk Keberangkatan Penumpang Jalur Merah Bandara Hang Nadim Batam tersebut terdakwa diamankan berikut barang bukti oleh saksi ISWANTORO, saksi TIMBUL TAMBUNAN, saksi ARIF PRASETYA AJI, dan saksi AJI CAHYA SUMEDAR dan dilimpahkan kepada BNNP Kepri guna proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB. : 3706/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si.,Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku yang memeriksa dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa MARTUNIS Bin MUHAMMAD YUNUS berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal narkotika golongan I jenis sabu adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 58/02400/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN.S.Pd.I terhadap 6 (enam) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa MARTUNIS Bin MUHAMMAD YUNUS diketahui seberat **1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) gram.**

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan terdakwa **MARTUNIS Bin MUHAMMAD YUNUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adha Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas AVSEC Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 07.50 Wib di pintu masuk keberangkatan penumpang Jalur Merah Bandara Hang Nadim - Kota Batam;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lapis bungkus plastik kresek warna biru berisikan 1 (satu) buah kotak kardus yang di sekeliling dinding kotak kardus tersebut disisipkan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 147 (seratus empat puluh tujuh) gram. (Kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 179 (seratus tujuh puluh sembilan) gram. (Kode II);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 208 (dua ratus delapan) gram. (Kode III);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 307 (tiga ratus tujuh) gram. (Kode IV);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram. (Kode V);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 146 (seratus empat puluh enam) gram. (Kode VI);
- Yang kemudian di dalam kotak kardus tersebut berisikan makanan ringan:
- 5 (lima) bungkus Oat Choco warna coklat;
 - 2 (dua) bungkus Coklat Roka;
 - 2 (dua) bungkus Kacang Snek Ku;
 - 1 (satu) lembar booking ticket penerbangan An. MR.
- MARTUNIS:
- Lion JT 970 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 09.00 WIB dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (Sub);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lion JT 178 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 12.10 dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok Mataram (LOP);
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 970 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 08.30 WIB Seat 20A dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (SUB);
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 178 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 11.40 WIB Seat 11A dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok (LOP);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GT-C3520 warna silver dengan simcard Perdana Kartu AS nomor 085262942428;

 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada saksi pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Adun Peni (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wib di seputaran jalan depan SPBU Tanjung Piayu Kota Batam dan atas perintah Adun Peni (DPO) melalui telepon sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Lombok dengan transit di Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru menerima Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang DP dan ongkos perjalanan, sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah sabu tersebut sampai di tujuan di Lombok;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah berhasil mengantarkan sabu yang berasal dari Aceh Utara dengan tujuan Lombok melalui penerbangan Batam;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Arif Prasetya Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi yang mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 07.50 Wib di pintu masuk keberangkatan penumpang Jalur Merah Bandara Hang Nadim - Kota Batam;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lapis bungkus plastik kresek warna biru berisikan 1 (satu) buah kotak kardus yang di sekeliling dinding kotak kardus tersebut disisipkan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 147 (seratus empat puluh tujuh) gram. (Kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 179 (seratus tujuh puluh sembilan) gram. (Kode II);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 208 (dua ratus delapan) gram. (Kode III);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 307 (tiga ratus tujuh) gram. (Kode IV);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram. (Kode V);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 146 (seratus empat puluh enam) gram. (Kode VI);

Yang kemudian di dalam kotak kardus tersebut berisikan makanan ringan:

- 5 (lima) bungkus Oat Choco warna coklat;
- 2 (dua) bungkus Coklat Roka;
- 2 (dua) bungkus Kacang Snek Ku;
- 1 (satu) lembar booking ticket penerbangan An. MR.

MARTUNIS:

- Lion JT 970 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 09.00 WIB dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (Sub);
- Lion JT 178 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 12.10 dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok Mataram (LOP);
- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 970 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 08.30 WIB Seat 20A dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (SUB);
- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 178 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 11.40 WIB Seat 11A dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok (LOP);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GT-C3520 warna silver dengan simcard Perdana Kartu AS nomor 085262942428;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Aji Cahya Sumendar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi yang mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 07.50 Wib di pintu masuk keberangkatan penumpang Jalur Merah Bandara Hang Nadim - Kota Batam;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lapis bungkus plastik kresek warna biru berisikan 1 (satu) buah kotak kardus yang di sekeliling dinding kotak kardus tersebut disisipkan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 147 (seratus empat puluh tujuh) gram. (Kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 179 (seratus tujuh puluh sembilan) gram. (Kode II);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 208 (dua ratus delapan) gram. (Kode III);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 307 (tiga ratus tujuh) gram. (Kode IV);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram. (Kode V);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 146 (seratus empat puluh enam) gram. (Kode VI);
- Yang kemudian di dalam kotak kardus tersebut berisikan makanan ringan:
- 5 (lima) bungkus Oat Choco warna coklat;
 - 2 (dua) bungkus Coklat Roka;
 - 2 (dua) bungkus Kacang Snek Ku;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar booking ticket penerbangan An. MR. MARTUNIS:
 - Lion JT 970 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 09.00 WIB dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (Sub);
 - Lion JT 178 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 12.10 dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok Mataram (LOP);
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 970 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 08.30 WIB Seat 20A dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (SUB);
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 178 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 11.40 WIB Seat 11A dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok (LOP);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GT-C3520 warna silver dengan simcard Perdana Kartu AS nomor 085262942428;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas AVSEC Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 07.50 Wib di pintu masuk keberangkatan penumpang Jalur Merah Bandara Hang Nadim - Kota Batam;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lapis bungkus plastik kresek warna biru berisikan 1 (satu) buah kotak kardus yang di sekeliling dinding kotak kardus tersebut disisipkan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 147 (seratus empat puluh tujuh) gram. (Kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 179 (seratus tujuh puluh sembilan) gram. (Kode II);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 208 (dua ratus delapan) gram. (Kode III);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 307 (tiga ratus tujuh) gram. (Kode IV);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram. (Kode V);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 146 (seratus empat puluh enam) gram. (Kode VI);

Yang kemudian di dalam kotak kardus tersebut berisikan makanan ringan:

- 5 (lima) bungkus Oat Choco warna coklat;
- 2 (dua) bungkus Coklat Roka;
- 2 (dua) bungkus Kacang Snek Ku;
- 1 (satu) lembar booking ticket penerbangan An. MR.

MARTUNIS:

- Lion JT 970 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 09.00 WIB dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (Sub);
- Lion JT 178 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 12.10 dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok Mataram (LOP);
- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 970 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 08.30 WIB Seat 20A dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (SUB);
- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 178 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 11.40 WIB Seat 11A dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok (LOP);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GT-C3520 warna silver dengan simcard Perdana Kartu AS nomor 085262942428;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada kepada petugas dari BNNP Kepri pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Adun Peni (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wib di seputaran jalan depan SPBU Tanjung Piayu Kota Batam dan atas perintah Adun Peni (DPO) melalui telepon sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Lombok dengan transit di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru menerima Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang DP dan ongkos perjalanan, sedangkan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya akan dibayarkan setelah sabu tersebut sampai di tujuan di Lombok;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah berhasil mengantarkan 1 (satu) kilogram sabu pada tanggal 5 Juni 2019 dari Adun Peni (DPO) yang berasal dari Aceh Utara dengan tujuan Lombok melalui penerbangan Batam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lapis bungkus plastik kresek warna biru berisikan 1 (satu) buah kotak kardus yang di sekeliling dinding kotak kardus tersebut disisipkan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 147 (seratus empat puluh tujuh) gram. (Kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 179 (seratus tujuh puluh sembilan) gram. (Kode II);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 208 (dua ratus delapan) gram. (Kode III);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 307 (tiga ratus tujuh) gram. (Kode IV);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram. (Kode V);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 146 (seratus empat puluh enam) gram. (Kode VI);

Yang kemudian di dalam kotak kardus tersebut berisikan makanan ringan:

- 5 (lima) bungkus Oat Choco warna coklat;
- 2 (dua) bungkus Coklat Roka;
- 2 (dua) bungkus Kacang Snek Ku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar booking ticket penerbangan An. MR. MARTUNIS:
 - Lion JT 970 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 09.00 WIB dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (Sub);
 - Lion JT 178 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 12.10 dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok Mataram (LOP);
- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 970 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 08.30 WIB Seat 20A dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (SUB);
- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 178 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 11.40 WIB Seat 11A dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok (LOP);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GT-C3520 warna silver dengan simcard Perdana Kartu AS nomor 085262942428;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 58/02400/2020 tanggal 5 Maret 2020 terhadap 6 (enam) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa seberat 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB. : 3706/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas AVSEC Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 07.50 Wib di pintu masuk keberangkatan penumpang Jalur Merah Bandara Hang Nadim - Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lapis bungkus plastik kresek warna biru berisikan 1 (satu) buah kotak kardus yang di sekeliling dinding kotak kardus tersebut disisipkan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 147 (seratus empat puluh tujuh) gram. (Kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 179 (seratus tujuh puluh sembilan) gram. (Kode II);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 208 (dua ratus delapan) gram. (Kode III);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 307 (tiga ratus tujuh) gram. (Kode IV);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram. (Kode V);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 146 (seratus empat puluh enam) gram. (Kode VI);

Yang kemudian di dalam kotak kardus tersebut berisikan makanan ringan:

- 5 (lima) bungkus Oat Choco warna coklat;
- 2 (dua) bungkus Coklat Roka;
- 2 (dua) bungkus Kacang Snek Ku;
- 1 (satu) lembar booking ticket penerbangan An. MR.

MARTUNIS:

- Lion JT 970 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 09.00 WIB dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (Sub);
- Lion JT 178 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 12.10 dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok Mataram (LOP);
- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 970 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 08.30 WIB Seat 20A dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (SUB);
- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 178 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 11.40 WIB Seat 11A dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok (LOP);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GT-C3520 warna silver dengan simcard Perdana Kartu AS nomor 085262942428;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada kepada petugas dari BNNP Kepri pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Adun Peni (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wib di seputaran jalan depan SPBU Tanjung Piayu Kota Batam dan atas perintah Adun Peni (DPO) melalui telepon sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Lombok dengan transit di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru menerima Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang DP dan ongkos perjalanan, sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah sabu tersebut sampai di tujuan di Lombok;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah berhasil mengantarkan 1 (satu) kilogram sabu pada tanggal 5 Juni 2019 dari Adun Peni (DPO) yang berasal dari Aceh Utara dengan tujuan Lombok melalui penerbangan Batam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 58/02400/2020 tanggal 5 Maret 2020 terhadap 6 (enam) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa seberat 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB. : 3706/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Martunis Bin Muhammad Yunus, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa diamankan oleh petugas AVSEC Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 07.50 Wib di pintu masuk keberangkatan penumpang Jalur Merah Bandara Hang Nadim - Kota Batam dan dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lapis bungkus plastik kresek warna biru berisikan 1 (satu) buah kotak kardus yang di sekeliling dinding kotak kardus tersebut disisipkan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 147 (seratus empat puluh tujuh) gram. (Kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 179 (seratus tujuh puluh sembilan) gram. (Kode II);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 208 (dua ratus delapan) gram. (Kode III);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 307 (tiga ratus tujuh) gram. (Kode IV);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram. (Kode V);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 146 (seratus empat puluh enam) gram. (Kode VI);

Yang kemudian di dalam kotak kardus tersebut berisikan makanan ringan:

- 5 (lima) bungkus Oat Choco warna coklat;
- 2 (dua) bungkus Coklat Roka;
- 2 (dua) bungkus Kacang Snek Ku;
- 1 (satu) lembar booking ticket penerbangan An. MR.

MARTUNIS:

- Lion JT 970 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 09.00 WIB dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (Sub);
- Lion JT 178 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 12.10 dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok Mataram (LOP);
- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 970 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 08.30 WIB Seat 20A dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (SUB);
- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 178 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 11.40 WIB Seat 11A dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok (LOP);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GT-C3520 warna silver dengan simcard Perdana Kartu AS nomor 085262942428;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Adun Peni (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wib di seputaran jalan depan SPBU Tanjung Piayu Kota Batam dan atas perintah Adun Peni (DPO) melalui telepon sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Lombok dengan transit di Surabaya, dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pekerjaan tersebut Terdakwa dijanjikan mendapat upah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru menerima Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang DP dan ongkos perjalanan, sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah sabu tersebut sampai di tujuan di Lombok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 58/02400/2020 tanggal 5 Maret 2020 terhadap 6 (enam) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa seberat 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB. : 3706/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) dan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 2 (dua) lapis bungkus plastik kresek warna biru berisikan 1 (satu) buah kotak kardus yang di sekeliling dinding kotak kardus tersebut disisipkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 147 (seratus empat puluh tujuh) gram. (Kode I);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 179 (seratus tujuh puluh sembilan) gram. (Kode II);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 208 (dua ratus delapan) gram. (Kode III);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 307 (tiga ratus tujuh) gram. (Kode IV);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram. (Kode V);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 146 (seratus empat puluh enam) gram. (Kode VI);

Yang kemudian di dalam kotak kardus tersebut berisikan makanan ringan:

- 5 (lima) bungkus Oat Choco warna coklat;
- 2 (dua) bungkus Coklat Roka;
- 2 (dua) bungkus Kacang Snek Ku;
- 1 (satu) lembar booking ticket penerbangan An. MR.

MARTUNIS:

- Lion JT 970 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 09.00 WIB dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (Sub);
- Lion JT 178 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 12.10 dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok Mataram (LOP);
- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 970 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 08.30 WIB Seat 20A dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (SUB);
- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 178 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 11.40 WIB Seat 11A dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok (LOP);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GT-C3520 warna silver dengan simcard Perdana Kartu AS nomor 085262942428; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martunis Bin Muhammad Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) lapis bungkus plastik kresek warna biru berisikan 1 (satu) buah kotak kardus yang di sekeliling dinding kotak kardus tersebut disisipkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 147 (seratus empat puluh tujuh) gram.

(Kode I);

-1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 179 (seratus tujuh puluh sembilan) gram. (Kode II);

-1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 208 (dua ratus delapan) gram. (Kode III);

-1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 307 (tiga ratus tujuh) gram. (Kode IV);

-1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram. (Kode V);

-1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 146 (seratus empat puluh enam) gram. (Kode VI);

Yang kemudian di dalam kotak kardus tersebut berisikan makanan ringan:

-5 (lima) bungkus Oat Choco warna coklat;

-2 (dua) bungkus Coklat Roka;

-2 (dua) bungkus Kacang Snek Ku;

- 1 (satu) lembar booking ticket penerbangan An. MR. MARTUNIS:

-Lion JT 970 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 09.00 WIB dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (Sub);

-Lion JT 178 (737-900ER) Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 12.10 dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok Mataram (LOP);

- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 970 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 08.30 WIB Seat 20A dari Batam (BTH) tujuan Surabaya (SUB);

- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. MR. MARTUNIS penerbangan Lion JT 178 tanggal 04 Maret 2020 boarding time 11.40 WIB Seat 11A dari Surabaya (SUB) tujuan Lombok (LOP);

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GT-C3520 warna silver dengan simcard Perdana Kartu AS nomor 085262942428;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Taufik A.H

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan, S.H., Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya;

Taufik A.H Nainggolan, S.H. Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum
Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)